

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2023

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Perlunya percepatan digitalisasi untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- b. Perlunya ketentuan tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudkan agar penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara tepat dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai wujud Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah Daerah.
- b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam Penerapan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Belanja SKPD.
- c. Bagi PT. Bank BPD DIY sebagai wujud peningkatan pelayanan perbankan bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran

1) Memenuhi aspek filosofis

Menggambarkan bahwa peraturan bupati ini mempertimbangkan pandangan hidup serta falsafah Bangsa Indonesia.

2) Memenuhi aspek sosiologis

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

3) Memenuhi aspek yuridis

Memenuhi melaksanakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Ruang Lingkup Atau Objek Yang Akan Diatur

1) Ketentuan umum Kartu kredit pemerintah daerah

2) Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah

3) Uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

4) Pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD

5) Pelaksanaan pembayaran dengan KKPD

6) Biaya penggunaan KKPD

7) Monitoring dan evaluasi

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, SKPD se Kabupaten Gunungkidul dan Bagi PT. Bank BPD DIY.

b. Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah mengatur lebih lanjut Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DH. KEPALA,
INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SAPTOYO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710325 199101 1 001

